



LURAH PETIR KAPANEWON RONGKOP  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN LURAH PETIR  
NOMOR 41 /KPTS/2023  
TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PENTAS CAMPURSARI DI TITIK NOL  
YOGYAKARTA TAHUN 2023

LURAH PETIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pentas Campursari di Titik Nol Yogyakarta perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Petir tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pentas Campursari di Titik Nol Yogyakarta Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungna Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah

beberapa Kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul;
12. Peraturan Desa Petir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Desa Petir Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025;
14. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Petir Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023;
15. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan

Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk personil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini pada kolom 2 (dua) sebagai Tim Pentas Campursari di Titik Nol Yogyakarta Tahun 2023.
- KEDUA : Dalam menjalankan tugasnya Tim Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab kepada Lurah;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APB Kalurahan Petir Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Petir

Pada Tanggal : 16 Oktober 2023



Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Panewu Rongkop; dan
2. Ketua BamusKal Petir.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN LURAH PETIR  
NOMOR 41 /KPTS/2023  
TENTANG  
TIM PELAKSANA KEGIATAN PENTAS  
CAMPURSARI DI TITIK NOL  
YOGYAKARTA TAHUN 2023

Susunan dan Personalia;

No.	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1.	Purwo Rujito	Ketua Lembaga Kalurahan Budaya	Ketua
2.	Pratama Windarta	Kamituwa	Sekretaris
3.	Ermasari	Ulu-Ulu	Anggota
4.	Bekti Yunari	Ketua TP PKK	Anggota
5.	Heru Irianta	Kaur Pangripta	Anggota

Lurah Petir  
  
P. S. A. R. J. U.  
